

**SKRIPSI**

**ANALISIS PENERAPAN *CORE TAX ADMINISTRATION SYSTEM* SESUAI PERATURAN MENTERI KEUANGAN (PMK) NOMOR 81 TAHUN 2024  
(STUDY KASUS PT. ABC)**



**POLITEKNIK NEGERI BALI**

**NAMA: PUTU TIO HADI GINATA  
NIM: 2415664042**

**PROGRAM STUDI SARJANA TERAPAN AKUNTANSI MANAJERIAL  
JURUSAN AKUNTANSI  
POLITEKNIK NEGERI BALI  
2025**

**ANALISIS PENERAPAN *CORE TAX ADMINISTRATION SYSTEM* SESUAI PERATURAN MENTERI KEUANGAN (PMK) NOMOR 81 TAHUN 2024 (STUDY KASUS PT. ABC)**

**Putu Tio Hadi Ginata  
2415664042**

(Program Studi Sarjana Terapan Akuntansi Manajerial, Politeknik Negeri Bali)

**ABSTRAK**

*Core Tax Administration System (CTAS)* merupakan inovasi sistem pajak dari Direktorat Jenderal Pajak yang bertujuan meningkatkan kemudahan administrasi perpajakan melalui integrasi sistem pelaporan, pembayaran, dan prosedur perpajakan ke dalam satu platform terpadu. Penelitian ini dilakukan mengingat pentingnya pajak penghasilan sebagai sumber pendapatan negara dan peran teknologi dalam meningkatkan efisiensi administrasi pajak. Penelitian ini dilakukan untuk menguji penerapan CTAS dalam pelaporan dan penyetoran pajak penghasilan, khususnya PPh 21 dan PPh Unifikasi di PT ABC. PT ABC merupakan sebuah villa yang berlokasi di Kabupaten Badung, Bali. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui metode dokumentasi, wawancara, dan observasi. Analisis difokuskan pada kesesuaian implementasi CTAS dengan ketentuan dalam PMK No. 81 Tahun 2024, mulai dari perbandingan hasil pelaporan serta penyetoran pajak yang telah dilakukan oleh PT ABC dengan rentang waktu 4 Bulan terhitung dari Januari 2025 sampai dengan April 2025. Hasil penelitian menunjukkan PT ABC telah berhasil menerapkan sistem CTAS dalam proses pelaporan dan penyetoran PPh Pasal 21 dan PPh Unifikasi secara tepat waktu sesuai dengan ketentuan PMK Nomor 81 Tahun 2024, hasil penelitian juga menunjukkan pemahaman yang mudah oleh pengguna meskipun masih menghadapi kendala teknis yang berasal dari CTAS itu sendiri karena masih dalam proses penyempurnaan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

**Kata kunci:** *Core Tax Administration System*, PPh 21, PPh Unifikasi, administrasi perpajakan, efisiensi sistem pajak

***ANALYSIS OF THE IMPLEMENTATION OF THE CORE TAX  
ADMINISTRATION SYSTEM IN ACCORDANCE WITH THE  
MINISTER OF FINANCE REGULATION (PMK) NUMBER 81  
OF 2024  
(CASE STUDY: PT. ABC)***

**Putu Tio Hadi Ginata**

**2415664042**

(Program Studi Sarjana Terapan Akuntansi Manajerial, Politeknik Negeri Bali)

**ABSTRACT**

*Core Tax Administration System (CTAS) is a tax system innovation developed by the Directorate General of Taxes aimed at improving the ease of tax administration through the integration of reporting, payment, and tax procedures into a unified platform. This research was conducted due to the importance of income tax as a source of state revenue and the role of technology in enhancing tax administration efficiency. The study specifically examines the implementation of CTAS in the reporting and payment of income taxes, particularly Article 21 Income Tax (PPH 21) and Unification Income Tax (PPH Unifikasi) at PT ABC. PT ABC is a villa located in Badung Regency, Bali. A qualitative descriptive method was used in this research. Data collection was carried out through documentation, interviews, and observation. The analysis focused on evaluating the alignment of CTAS implementation with the provisions of Minister of Finance Regulation (PMK) No. 81 of 2024, by comparing the results of tax reporting and payment conducted by PT ABC over a four-month period from January to April 2025. The research results indicate that PT ABC has successfully implemented the CTAS system in the timely reporting and payment of Article 21 Income Tax and Unification Income Tax in accordance with the provisions of PMK No. 81 of 2024. The findings also show that users found the system easy to understand, despite facing technical issues within CTAS itself, as it is still undergoing refinement by the Directorate General of Taxes.*

***Keywords: Core Tax Administration System, PPh 21, Unified Income Tax, tax administration, tax system efficiency***

## DAFTAR ISI

Halaman Sampul Depan.....	i
Abstrak.....	ii
<i>Abstract</i> .....	iii
Halaman Prasyarat Gelar Sarjana Terapan.....	iv
Halaman Surat Pernyataan Orisinalitas Karya Ilmiah.....	v
Halaman Persetujuan Usulan Proposal Penelitian.....	vi
Halaman Penetapan Kelulusan.....	vii
Kata Pengantar.....	viii
Daftar Isi.....	x
Daftar Tabel.....	xi
Daftar Gambar.....	xii
Daftar Lampiran.....	xiii
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Batasan Masalah.....	6
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	6
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>9</b>
A. Kajian Teori.....	9
B. Kajian Penelitian yang Relevan.....	20
C. Alur Pikir.....	22
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>25</b>
A. Jenis Penelitian.....	25
B. Lokasi/Tempat dan Waktu Penelitian.....	25
C. Sumber Data.....	26
D. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data.....	26
E. Keabsahan Data.....	28
F. Teknik Analisis Data.....	29
<b>BAB IV PEMBAHASAN.....</b>	<b>31</b>
A. Deskripsi Hasil Penelitian.....	31
B. Pembahasan.....	33
C. Keterbatasan Penelitian.....	46
<b>BAB V KESIMPULAN.....</b>	<b>48</b>
A. Simpulan.....	48
B. Implikasi.....	49
C. Saran.....	50
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>51</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 4. 1 Rekapitulasi Penyetoran PPh Pasal 21 Tahun 2025 PT ABC .....	34
Tabel 4. 2 Rekapitulasi Penyetoran PPh Unifikasi Tahun 2025 PT ABC .....	36
Tabel 4. 3 Rekapitulasi Pelaporan PPh 21 Tahun 2025 PT ABC .....	38
Tabel 4. 4 Rekapitulasi Pelaporan PPh Unifikasi Tahun 2025 PT ABC .....	41



JURUSAN AKUNTANSI  
POLITEKNIK NEGERI BALI

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Alur Pikir..... 24



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Daftar Pertanyaan Wawancara .....	53
Lampiran 2 Transkripsi Wawancara .....	54
Lampiran 3 Bukti Penerimaan Elektronik PPh 21 .....	60
Lampiran 4 Bukti Penerimaan Elektronik PPh Unifikasi .....	62
Lampiran 5 Surat Permohonan Data dan Informasi .....	64



JURUSAN AKUNTANSI  
POLITEKNIK NEGERI BALI

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Pertumbuhan ekonomi di Negara Indonesia menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam beberapa waktu terakhir. Secara umum, pertumbuhan ekonomi merujuk pada proses perubahan kondisi ekonomi suatu negara yang berlangsung secara berkelanjutan ke arah yang lebih baik dalam jangka waktu yang tidak ditentukan (Darmayasa & Aneswari, 2015). Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk menopang pertumbuhan ekonomi di Negara Indonesia adalah pajak. Pajak adalah kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap wajib pajak baik itu individu atau entitas usaha kepada negara, yang memiliki sifat memaksa dan diatur oleh peraturan perundang-undangan., tanpa imbalan langsung kepada pembayar pajak, penerimaan pajak dimanfaatkan untuk mendukung kepentingan negara dan meningkatkan kesejahteraan seluruh masyarakat (Aburizal Al Maliki, 2025).

Penerimaan pajak memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung pembangunan nasional, oleh sebab itu Direktorat Jenderal Pajak (DJP) secara konsisten menjalankan berbagai langkah strategis guna mengoptimalkan potensi pendapatan dari sektor pajak (Tofan, 2023). Mengingat besarnya kontribusi pajak terhadap stabilitas dan pertumbuhan ekonomi, maka pajak dapat dianggap sebagai elemen kunci dalam kelangsungan operasional pemerintahan (Korat & Munandar, 2025). Pesatnya kemajuan teknologi dan informasi turut membawa perubahan signifikan di

berbagai sektor salah satunya adalah pajak. DJP meluncurkan berbagai inovasi melalui modernisasi sistem perpajakan yang bertujuan untuk mempermudah masyarakat dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Dalam rangka mendukung transformasi ekonomi dan mendorong kualitas pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dengan jangka waktu 2025–2029 melalui Peraturan Presiden (Perpres) No. 12 Tahun 2025. Dalam dokumen ini, ditetapkan sasaran rasio penerimaan perpajakan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) berada pada kisaran angka 11,52% hingga 15%. Pemerintah menilai bahwa peningkatan rasio pajak (*tax ratio*) sangat penting untuk mendukung capaian target pembangunan nasional. Untuk periode 2025–2029, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi rata-rata senilai 5,7% hingga 6%. Dalam rangka mencapai target tersebut, pemerintah terus mendorong transformasi digital di sektor perpajakan guna menjangkau seluruh wajib pajak melalui implementasi sistem baru yang dikenal sebagai *Core Tax Administration System* (CTAS) yang sudah mulai dirancang mulai dari tahun 2018 (Darmayasa et al., 2022).

Penelitian ini bertujuan untuk dapat mengetahui potensi dan tantangan yang dimiliki oleh CTAS dalam mendorong kepatuhan pajak di Indonesia serta menganalisis tantangan penerapan sistem CTAS dalam sistem administrasi perpajakan di Indonesia. Melalui penerapan sistem baru ini, diharapkan prosedur pembayaran pajak oleh wajib pajak di Indonesia semakin mudah

sehingga tingkat kepatuhan pajak pun akan meningkat. Sejalan dengan itu, pendapatan negara atas penerimaan pajak pun dapat ter maksimalkan (Aburizal Al Maliki, 2025).

Secara umum CTAS mampu meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam proses pelaporan pajak dengan mengintegrasikan berbagai jenis pembayaran, pelaporan, serta prosedur administrasi perpajakan ke dalam satu sistem terpadu. Hal ini memberikan kemudahan bagi wajib pajak dan dapat meminimalkan kemungkinan terkena sanksi administratif akibat keterlambatan pelaporan (Darmayasa & Hardika, 2024).

Pelaksanaan administrasi terkait pembayaran, pelaporan, serta kegiatan perpajakan untuk Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 dan PPh Unifikasi sebelumnya masih dilakukan melalui DJP Online . Namun, sistem tersebut dinilai belum sepenuhnya efektif, sehingga seluruh proses tersebut dialihkan ke dalam sistem CTAS. Diharapkan, CTAS diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, karena seluruh aktivitas yang berkaitan dengan perhitungan, pembayaran, pelaporan, hingga administrasi perpajakan akan terintegrasi dalam satu sistem yang terpusat. Pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 81 Tahun 2024 yang didalamnya mengatur tentang ketentuan perpajakan untuk mendukung implementasi CTAS. Peraturan ini ditetapkan pada tanggal 14 Oktober 2024 dan mulai berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2025. Penerbitan PMK ini dilatarbelakangi oleh perlunya aturan yang

mendukung pelaksanaan pembaruan sistem administrasi perpajakan yang lebih transparan, efisien, akuntabel, dan adaptif (Arham & Firmansyah, 2021).

PT ABC merupakan badan usaha yang berlokasi di Kabupaten Badung, Bali, dan bergerak dalam bidang penyewaan kamar vila. Perusahaan ini memiliki sejumlah karyawan yang mendukung kegiatan operasional harian, serta memanfaatkan jasa dari luar negeri guna memperlancar proses pemesanan kamar oleh wisatawan mancanegara. Sehubungan dengan kegiatan tersebut, PT ABC melakukan pemotongan dan penyetoran PPh Pasal 21 terhadap seluruh pegawai dan jasa yang berkaitan dengan individu dalam negeri yang terlibat dalam kegiatan operasional perusahaan. Perusahaan juga memotong PPh Pasal 23 dan 26 terkait jasa yang berasal dari dalam maupun luar negeri, yang selanjutnya akan disingkat menjadi PPh Unifikasi menggunakan sistem e-Bupot PPh 21/26 dan e-Bupot Unifikasi melalui laman resmi DJP Online. Namun, terhitung mulai 1 Januari 2025, seluruh proses administrasi perpajakan perusahaan dialihkan ke dalam CTAS.

Peralihan regulasi ini memberikan dampak langsung bagi PT ABC selaku pemotong PPh Pasal 21 dan PPh Unifikasi. Sejak Januari 2024, perusahaan telah melaksanakan proses perhitungan, penyetoran, dan pelaporan pajak melalui sistem e-Bupot PPh 21/26 dan e-Bupot Unifikasi, namun mulai masa pajak Januari 2025, pembuatan bukti potong untuk PPh 21 dan Unifikasi dilakukan melalui sistem CTAS. Terdapat perbedaan antara kedua sistem tersebut, di mana penggunaan e-Bupot PPh 21/26 dan e-Bupot Unifikasi sebelumnya memerlukan sertifikat elektronik (sertel) untuk menjadi syarat

dalam menyampaikan atau melaporkan SPT Masa PPh 21 dan PPh Unifikasi. Dalam CTAS proses pelaporan PPh 21 dan PPh Unifikasi menggunakan *Passphrase* yang dimiliki oleh PIC masing-masing perusahaan untuk melakukan pelaporan pajak. Selain itu, batas waktu penyetoran pajak masa PPh yang sebelumnya jatuh tempo pada tanggal 10 pada bulan berikutnya, kini diperpanjang menjadi tanggal 15 pada bulan berikutnya. Hal ini berlaku dengan ketentuan bahwa seluruh bukti potong terkait PPh 21 dan Unifikasi harus terlebih dahulu dibuat sebelum dapat menerbitkan kode billing yang berhubungan langsung dengan SPT PPh masa, namun CTAS masih memberi kemudahan apabila dalam sistem terjadi gangguan bisa membuat kode billing deposit terlebih dahulu dan melakukan pemindahbukuan kemudian. Sementara untuk pelaporan SPT Masa PPh, tidak terjadi perubahan batas waktu, yakni tetap paling lambat tanggal 20 pada bulan berikutnya, atas fenomena tersebut perlu dilakukan perbandingan antara penerapan penyetoran dan pelaporan PPh 21 dan PPh Unifikasi dengan menggunakan sistem DJP Online dengan menggunakan sistem CTAS, dan pengaruhnya terhadap implementasi di perusahaan PT ABC.

Berdasarkan latar belakang dan fenomena tersebut, peneliti melakukan kajian lebih lanjut dengan mengangkat judul: “Analisis Penerapan *Core Tax Administration System* Sesuai Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 81 Tahun 2024 (Studi Kasus pada PT ABC)”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah peneliti jelaskan sebelumnya, berikut rumusan masalah yang dapat dijabarkan dalam penelitian kali ini:

1. Bagaimana dampak penerapan *Coretax Administration System* dan penerapan PMK No.81 Tahun 2024 terhadap proses penyetoran dan pelaporan PPh pasal 21 dan PPh Unifikasi pada PT. ABC?

## **C. Batasan Masalah**

Berdasarkan uraian tersebut, peneliti menetapkan batasan masalah guna memperjelas ruang lingkup pembahasan, sehingga penelitian dapat difokuskan secara lebih terarah dan tidak keluar atau menyimpang dari pokok permasalahan yang ingin diteliti. Fokus utama dalam penelitian ini adalah pada implementasi sistem *Core Tax Administration System* (CTAS) dalam periode masa pajak Januari hingga April 2025, dengan objek yang menjadi perhatian yaitu PPh Pasal 21 dan PPh Unifikasi yang telah dibayarkan dan dilaporkan di PT ABC.

## **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dipaparkan sebelumnya, dapat disimpulkan tujuan dalam penelitian ini adalah:

- a. Untuk dapat mengetahui dampak penerapan *Coretax Administration System* dan penerapan PMK No.81 Tahun 2024 terhadap proses

penyetoran dan pelaporan PPh pasal 21 dan PPh Unifikasi pada PT. ABC.

## 2. Manfaat penelitian.

Dari penelitian pada kesempatan kali ini, peneliti berharap untuk dapat memberikan manfaat yang berguna bagi beberapa pihak, diantaranya:

### a. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam memperkaya literatur pada bidang akuntansi manajerial, khususnya dalam aspek penyetoran atau pembayaran dan pelaporan Pajak Penghasilan PPh Pasal 21 dan PPh Unifikasi melalui implementasi CTAS sebagai sistem administrasi perpajakan yang baru. Teori TAM (*Technology Acceptance Model*) dalam penelitian ini memberikan gambaran mengenai implementasi penerimaan sistem baru di Indonesia yaitu CTAS, hasil penelitian menunjukkan adanya eror yang masih sering terjadi semenjak awal implementasi CTAS khususnya periode Januari-April 2025. Pemerintah diharapkan dapat segera mengatasi eror dan segala hal yang dapat mempengaruhi proses implementasi CTAS agar lebih baik untuk ke depannya, dan lebih bisa digunakan oleh masyarakat tanpa sedikit pun kendala.

### b. Manfaat praktis

#### 1) Bagi masyarakat/ wajib pajak

Penelitian skripsi ini diharapkan bisa memberikan kontribusi berupa masukan dan informasi tambahan yang berharga bagi

perusahaan dalam meningkatkan pemahaman dan pengetahuan terkait dengan perpajakan, terutama dalam konteks penyeteroran dan pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21 dan PPh Unifikasi menggunakan CTAS.

## 2) Bagi Politeknik Negeri Bali

Penelitian skripsi ini diharapkan bisa dijadikan sebagai salah satu referensi dan pedoman mahasiswa dan jajarannya dosen pengajar kampus serta dapat mengembangkan ilmu akuntansi khususnya di bidang perpajakan.

## 3) Bagi Otorisasi Pajak

Penelitian skripsi ini diharapkan bisa dijadikan pedoman dan rujukan untuk melakukan evaluasi dalam pemeliharaan maupun perbaikan sistem baru CTAS dalam penyeteroran dan pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21 dan PPh Unifikasi.

JURUSAN AKUNTANSI  
POLITEKNIK NEGERI BALI

## BAB V

### KESIMPULAN

#### A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah selesai dilakukan mengenai penerapan *Core Tax Administration System (CTAS)* pada PT ABC, serta berdasarkan rumusan masalah yang telah ditetapkan sebelumnya, maka kesimpulan yang dapat diambil adalah.

PT. ABC telah melakukan proses penyetoran dan pelaporan PPh pasal 21 dan PPh Unifikasi dengan menggunakan sistem CTAS. Proses penyetoran serta pelaporannya dilakukan sebelum tenggat atau *deadline* yang berlaku serta untuk prosesnya telah sesuai dengan yang sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 81 tahun 2024. Hal ini dibuktikan dengan ketepatan waktu pelaporan, di mana seluruh kewajiban dilaksanakan sebelum batas waktu yang ditentukan, sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 81 Tahun 2024. Sistem CTAS juga memberikan berbagai kemudahan, meliputi efisiensi waktu, integrasi proses antara pembuatan bukti potong, pelaporan, dan penyetoran, serta otomatisasi perhitungan pajak, yang secara signifikan membantu dalam meminimalisir potensi kesalahan *input* dan perhitungan. Namun demikian, sebagai sistem yang masih dalam tahap awal implementasi, CTAS masih menghadapi beberapa keterbatasan teknis. Di antaranya adalah frekuensi *error* sistem, akses yang lambat, serta *maintenance* berkala yang sering terjadi, khususnya menjelang tenggat waktu penyetoran dan pelaporan. Kondisi ini menjadi tantangan

tersendiri bagi pengguna dan memerlukan perhatian dari pihak otoritas untuk peningkatan stabilitas sistem ke depan.

## B. Implikasi

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijelaskan, berikut merupakan implikasi dari penelitian mengenai penerapan CTAS:

### 1. Implikasi Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada wajib pajak, pemerintah, mahasiswa, serta pembaca lainnya terkait pengembangan ilmu, khususnya dalam hal penyetoran, pelaporan, dan implementasi sistem *Core Tax Administration System* (CTAS). Penelitian ini juga berkaitan dengan teori *Technology Acceptance Model* (TAM), yang menjelaskan faktor-faktor yang memengaruhi individu dalam menerima dan menggunakan teknologi, di mana teknologi sudah diterima dengan cukup baik namun masih banyak kendala teknis yang terjadi seperti *error* dan sebagainya, ini juga wajib menjadi fokus Direktorat Jenderal Pajak untuk menjadi acuan agar CTAS bisa lebih baik lagi untuk kedepannya.

### 2. Implikasi Praktis

Secara praktis, penelitian ini memberikan beberapa implikasi sebagai berikut:

- a. Bagi Pemerintah: Penelitian ini memberikan masukan mengenai kebijakan terkait sistem perpajakan dan juga menjaga penerapan *Core*

*Tax Administration System* (CTAS) agar memberikan kemudahan penerimaan sistem baru oleh para pengguna khususnya orang pribadi.

- b. Bagi Wajib Pajak: Penelitian ini diharapkan dapat membantu dalam proses penyetoran dan pelaporan PPh pasal 21 dan PPh Unifikasi dengan menggunakan *Core Tax Administration System* (CTAS).
- c. Bagi Politeknik Negeri Bali: Penelitian ini dapat berkontribusi sebagai referensi kepustakaan dalam pengembangan penelitian terkait dengan topik ini di masa depan.

### C. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, saran yang dapat dipertimbangkan sebagai bahan perbaikan terkait dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Direktur Jenderal Pajak sebaiknya selalu memantau sistem agar tidak mudah *error* atau *down* agar tidak mengganggu proses penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 21 dan PPh Unifikasi dengan menggunakan *Core Tax Administration System* (CTAS).
2. Bagi wajib pajak, khususnya untuk PT ABC lebih mempertimbangkan memberikan pelatihan khusus terutama kepada bagian pembukuan serta perpajakan agar lebih dapat memahami *Core Tax Administration System* (CTAS) lebih baik lagi dan mengurangi kesalahan yang tidak diinginkan

## DAFTAR PUSTAKA

- Aburizal Al Maliki, M. (2025). Studi Literatur: Analisis Penerapan Aplikasi Coretax Dalam Sistem Perpajakan. *EKOMA : Jurnal Ekonomi*, 4(3).
- Ardianto, E. (2016). *Metode Penelitian*.
- Arham, A., & Firmansyah, A. (2021). *The Role Of Behavioral Theory In The Research Of Memes Tax Compliance In Indonesia*. In *Riset : Jurnal Aplikasi Ekonomi, Akuntansi Dan Bisnis* (Vol. 3, Issue 1).
- Darmayasa, I. N., & Aneswari, Y. R. (2015). Paradigma Interpretif Pada Penelitian Akuntansi Indonesia. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 6(3).  
<https://doi.org/10.18202/Jamal.2015.12.6028>
- Darmayasa, I. N., Arsana, I. M. M., & Putrayasa, I. M. A. (2022). *Reconstruction Of The Slippery Slope Framework Tax Compliance Model*. *ACRN Journal Of Finance And Risk Perspectives*, 11(1), 19–32.  
<https://doi.org/10.35944/JOFRRP.2022.11.1.002>
- Darmayasa, I. N., & Hardika, N. S. (2024). *Core Tax Administration System: The Power And Trust Dimensions Of Slippery Slope Framework Tax Compliance Model*. *Cogent Business And Management*, 11(1).  
<https://doi.org/10.1080/23311975.2024.2337358>
- Darmayasa, I. N., Othman, R. D. B., Tanggamani, V., Hardika, N. S., Susanti, J., Lina, N. P. M., Setyastrini, N. L. P., Wirayana, I. M. A., & Sukarta, M. A. P. (2024). *Equality Principle In Designing Taxation International Digital Transactions: A Case Study Of ASEAN* (Pp. 697–705).  
[https://doi.org/10.2991/978-94-6463-622-2\\_77](https://doi.org/10.2991/978-94-6463-622-2_77)
- Dwi Indriyani, P., Yudo Jayanto, P., Akuntansi, J., Ekonomi, F., & Negeri Semarang, U. (2020). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan WPOP Pelaku *E-Commerce* Di Kota Semarang Pada Platform Online Marketplace Blibli.Com. *Jurnal Moneter*, 7(1).  
<https://ejournal.bsi.ac.id/ejournal/index.php/moneter113>
- Eka Satria Wibawa. (2023). *Dasar- Dasar Perpajakan* (Koerniawan Iwan, Ed.). Yayasan Prima Agus Teknik Bekerja Sama Dengan Universitas Sains & Teknologi Komputer (Universitas STEKOM).
- Korat, C., & Munandar, A. (2025). Penerapan *Core Tax Administration System* (CTAS) Langkah Meningkatkan Kepatuhan Perpajakan Di Indonesia. In *Jurnal Riset Akuntansi Politala* (Vol. 8, Issue 1).  
<http://jra.politala.ac.id/index.php/JRA/index>
- Mardiasmo. (2019). *Perpajakan* (Yulia Fransisca, Ed.). Andi.
- Nurul Inayah, Yeni Priatna Sari, & Fitri Amaliyah. (2021). *Inayah, N., Sari, Y. P., & Amaliyah, F. (2021). Analisis Perhitungan, Penyetoran Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 Berbasis Web Based Menggunakan Elektronik Bukti Potong Pada PT. Putera Menara Agung Tegal*. *Jurnal Akuntansi*, 1–8. 1–8.
- Purwanto, E. A., & Sulistyastuti, D. R. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif*.
- Sipakkar, D., & Utomo, R. (2023). Observasi Laporan Penerapan E-Spt Pph Unifikasi Dan Pph 21 Di Sekretariat Daerah Kabupaten Sleman. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3, 50–62.

Tofan, A. (2023). *Core Tax System* Menurut Persepsi Konsultan Dan Usulan Implementasi Untuk Pemerintah. *Ratio : Review Akuntansi Kontemporer Indonesia*, 4(2), 121. <https://doi.org/10.30595/Ratio.V4i2.18121>

